



## BUPATI LOMBOK TENGAH

### KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR 391 TAHUN 2003

#### TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN), SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN)  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2003

#### BUPATI LOMBOK TENGAH

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) dalam menunjang Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun serta daya tampung Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dipandang perlu untuk membuka Sekolah Negeri Tahun 2003.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 (Lembaran Negara Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 15) ;

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Surat Keputusan Direktur Direktorat Lanjutan Pertama Nomor 620/C3/I.1/2003 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggungjawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLTP dan Nomor 425.11/789.D4/Dikpora tentang Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMI dan SMK Tahun 2003;
3. Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Rincian Bagian Kewenangan Lombok Tengah sebagai Daerah Otonom;
4. Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 984/PEG/2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

Membuka Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) sebagai berikut :

1. SMP 3 Praya Tengah di Beraim
2. SMP 4 Batukliang di Bujak
3. SMP 3 Batukliang Utara di Seteling
4. SMP 6 Pujut di Tumpak
5. SMP 3 Praya Barat Daya di Kabul
6. SMA 1 Praya Barat Daya di Darek
7. SMA 1 Batukliang Utara di Teratak
8. SMK 1 Kopang di Kopang
9. SMK 1 Pujut di Sengkol

KEDUA

Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi SMPN, SMAN dan SMKN sebagaimana dimaksud berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan atau peraturan lain yang mengatur masalah kependidikan yang berlaku.

KETIGA

Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2003.

Ditetapkan di Praya  
Pada tanggal 19 September 2003



Tembusan disampaikan kepada:

1. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
2. Direktur Ditaman Bina Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Ditaman Bina Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Ditaman Bina Depdiknas di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi NTB di Mataram;
6. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
8. Kepala Badan Kependidikan Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
9. Kepala Badan Kependidikan Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
10. Kepala Badan Kependidikan Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
11. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
12. Kabag Administrasi dan Umum Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
13. Kabag Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
14. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah.